

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Seumur Hidup
Mata Uang : US Dollar

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Waris USD merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa seumur hidup atau hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial keluarga Anda. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Pembebasan Premi jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terdiagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis, Manfaat Akhir Kontrak atau Manfaat Penebusan Polis. Produk ini memiliki 3 (tiga) pilihan Plan yaitu Prime, Signature dan Excellence.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 30 hari – 70 tahun
- Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi: 18 – 70 tahun

Plan & Uang Pertanggungan:

Plan	Minimal Uang Pertanggungan
Prime	USD200.000
Excellence	
Signature	USD1.000.000

Masa Berlaku Polis:

Seumur Hidup /Hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun

Premi & Masa Pembayaran Premi:

Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi Tahunan
Sekaligus	USD30.000
5 tahun	USD10.000

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

MANFAAT PRODUK*

1. Manfaat Asuransi

- **Manfaat Meninggal Dunia**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada).
- **Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan**
Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku sesuai Plan yang dipilih, yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.
- **Manfaat Booster Uang Pertanggungan**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Booster Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia untuk pilihan Plan Signature.

2. Manfaat Hidup

- **Manfaat Longevity Reward**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Longevity Reward pada saat Tertanggung memasuki akhir usia 65 tahun atau akhir Tahun Polis ke-20, mana yang paling akhir untuk pilihan Plan Excellence.
- **Manfaat Pembebasan Premi**
Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis.
- **Manfaat Akhir Kontrak**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku.
- **Manfaat Penebusan Polis**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada).

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

*Informasi lebih lengkap terkait dengan Manfaat Produk mengacu kepada Tabel manfaat Produk dibawah ini.

TABEL MANFAAT PRODUK

Manfaat Produk Asuransi X-Tra Proteksi Waris USD dibedakan berdasarkan Plan Asuransi yang dipilih, antara lain sebagai berikut:

Plan Prime	Plan Signature	Plan Excellence												
Manfaat Asuransi Manfaat Meninggal Dunia; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku sebesar tabel dibawah ini:<table><tr><th>Tahun Polis</th><th colspan="2">Masa Pembayaran Premi</th></tr><tr><th></th><th>Sekaligus</th><th>5 Tahun</th></tr><tr><td>2-10</td><td>2,5%</td><td>4%</td></tr><tr><td>11+</td><td>1,5%</td><td>2%</td></tr></table>Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan hanya akan dibayarkan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.	Tahun Polis	Masa Pembayaran Premi			Sekaligus	5 Tahun	2-10	2,5%	4%	11+	1,5%	2%	Manfaat Asuransi Manfaat Meninggal Dunia; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. Manfaat Booster Uang Pertanggungan; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Booster Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Uang Pertanggungan. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis sebesar 3% (tiga persen) setiap tahun sejak Tahun Polis ke-26 selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan hanya akan dibayarkan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.	Manfaat Asuransi Manfaat Meninggal Dunia; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis sebesar 1% (satu persen) setiap dua tahun dimulai dari Tahun Polis ke-3 selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan hanya akan dibayarkan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.
Tahun Polis	Masa Pembayaran Premi													
	Sekaligus	5 Tahun												
2-10	2,5%	4%												
11+	1,5%	2%												
Manfaat Hidup Manfaat Pembebasan Premi* Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Penyakit Kritis atau hingga Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dulu terjadi. Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi memenuhi seluruh syarat sebagai berikut: - Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir; - Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi. Manfaat Akhir Kontrak Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada). Manfaat Penebusan Polis Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis. Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.	Manfaat Hidup Manfaat Pembebasan Premi* Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Penyakit Kritis atau hingga Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dulu terjadi. Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi memenuhi seluruh syarat sebagai berikut: - Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir; - Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi. Manfaat Akhir Kontrak Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada). Manfaat Penebusan Polis Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis. Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.	Manfaat Hidup Manfaat Longevity Reward Penanggung akan membayarkan Manfaat Longevity Reward sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung memasuki akhir usia 65 (enam puluh lima) tahun atau akhir Tahun Polis ke-20, mana yang paling akhir. Manfaat Pembebasan Premi* Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Penyakit Kritis atau hingga Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dulu terjadi. Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi memenuhi seluruh syarat sebagai berikut: - Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir; - Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi. Manfaat Akhir Kontrak Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada). Manfaat Penebusan Polis Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis. Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.												

Catatan:

- Penanggung akan tetap membayarkan Manfaat Longevity Reward secara penuh untuk Pemilik Polis yang khusus memilih Plan Excellence walaupun Pemilik Polis telah mengajukan Manfaat Pembebasan Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis.
- Manfaat Pembebasan Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis tidak berlaku untuk Masa Pembayaran Premi Sekaligus.

DAFTAR PENYAKIT KRITIS

Daftar Penyakit Kritis yang dilindungi pada produk asuransi ini antara lain:

1. Serangan Jantung Pertama (<i>First Heart Attack</i>)	27. Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)	53. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid (<i>Stroke Requiring Carotid Artery Surgery</i>)
2. Operasi Bypass Jantung Koroner (<i>Coronary Artery Bypass Surgery</i>)	28. Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Hepatitis</i>)	54. Operasi Scoliosis Idiopatik (<i>Idiopathic Scoliosis Surgery</i>)
3. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius (<i>Other Serious Coronary Heart Disease</i>)	29. Luka Bakar (<i>Burns</i>)	55. Pankreatitis Menahun yang Berulang (<i>Recurrent Chronic Pancreatitis</i>)
4. Operasi Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	30. Skleroderma Progresif (<i>Progressive Scleroderma</i>)	56. Penyakit Kaki Gajah Kronis (<i>Chronic Elephantiasis</i>)
5. Operasi Pembuluh Aorta (<i>Aortic Vessel Surgery</i>)	31. Rheumatoid Arthritis Berat (<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>)	57. Hilangnya Kemandirian Hidup (<i>Loss of Independent Living</i>)
6. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru (<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>)	32. Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	58. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung (<i>Kawasaki Disease Resulting in Heart Complications</i>)
7. Sindrom Eisenmenger Berat (<i>Severe Eisenmenger Syndrome</i>)	33. Transplantasi Organ Vital Tubuh (<i>Vital Organ Transplantation</i>)	59. Sklerosis Lateral Amiotrofik (<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>)
8. <i>Cardiomyopathy</i>	34. <i>Muscular Dystrophy</i>	60. Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut (<i>Acute Enterohemorrhagic Pancreatitis</i>)
9. Endokarditis Infektif (<i>Infective Endocarditis</i>)	35. Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)	61. Atrofi pada Otot Tulang Belakang (<i>Spinal Muscular Atrophy</i>)
10. Kanker (<i>Cancer</i>)	36. Kerusakan Otak Berat (<i>Severe Brain Damage</i>)	62. Operasi Otak (<i>Brain Surgery</i>)
11. Stroke	37. Bisu/Kehilangan Kemampuan Bicara (<i>Muteness/Loss of Speech Ability</i>)	63. Metastasis Otak (<i>Brain Metastasis</i>)
12. Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	38. Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (<i>Severe Ulcerative Colitis</i>)	64. Fibrosis Paru Idiopatik (<i>Idiopathic Pulmonary Fibrosis</i>)
13. <i>Multiple sclerosis</i>	39. <i>Myasthenia Gravis</i>	65. Penyakit Creutzfeldt – Jakob/Penyakit Sapi Gila (<i>Creutzfeldt-Jakob Disease/Mad Cow Disease</i>)
14. Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat Pulih Kembali (<i>Alzheimer's Disease/Irreversible Degenerative Organic Brain Disorder</i>)	40. Atrofi Otot Progresif (<i>Progressive Muscular Atrophy</i>)	66. Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal (<i>Adrenalectomy for Adrenal Adenoma</i>)
15. Koma (<i>Coma</i>)	41. Supranuclear Palsy Progresif (<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>)	67. Demam Pendarahan Ebola (<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>)
16. Penyakit Parkinson's (<i>Parkinson's Disease</i>)	42. Hepatitis Autoimun Kronis (<i>Chronic Autoimmune Hepatitis</i>)	68. <i>Pheochromocytoma</i>
17. Meningitis Bakteri (<i>Bacterial Meningitis</i>)	43. Insufisiensi Adrenal Kronis (<i>Chronic Adrenal Insufficiency</i>)	69. Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh (<i>Severe Recurrent Nephrotic Syndrome</i>)
18. Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)	44. <i>Osteogenesis Imperfecta</i>	70. Reseksi Seluruh Usus Halus (<i>Resection of The Whole Small Intestine</i>)
19. <i>Encephalitis/Radang Otak</i>	45. <i>Tuberculous Meningitis</i>	71. Fasciitis Nekrotikan (<i>Necrotizing Fasciitis</i>)
20. <i>Poliomyelitis</i>	46. Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang (<i>Accidental Fracture of The Spinal Column</i>)	72. Transplantasi Sumsum Tulang (<i>Bone Marrow Transplant</i>)
21. Trauma Kepala Serius (<i>Severe Head Trauma</i>)	47. Penyakit Kista Medullary (<i>Medullary Cystic Disease</i>)	73. Avulsi Multipel Radiks Pleksus Brakialis (<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>)
22. Bulbar Palsy Progresif (<i>Progressive Bulbar Palsy</i>)	48. <i>Terminal Illness</i>	74. Penyakit Wilson (<i>Wilson's Disease</i>)
23. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir (<i>Chronic/End-Stage Lung Disease</i>)	49. Penyakit Motor Neuron (<i>Motor Neuron Disease</i>)	75. Sindrom Guillain-Barre (<i>Guillain-Barre Syndrome</i>)
24. Penyakit Hati Kronis (<i>Chronic Liver Disease</i>)	50. <i>Apallic Syndrome</i>	76. Hidrosefalus (<i>Hydrocephalus</i>)
25. Tuli/Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran (<i>Deafness</i>)	51. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan (<i>Cerebral Aneurysm Requiring Surgery</i>)	77. Tetanus Umum (<i>Generalised Tetanus</i>)
26. Kebutaan (<i>Blindness</i>)	52. Terputusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis (<i>Severance of Brachial Plexus Nerve Roots</i>)	

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

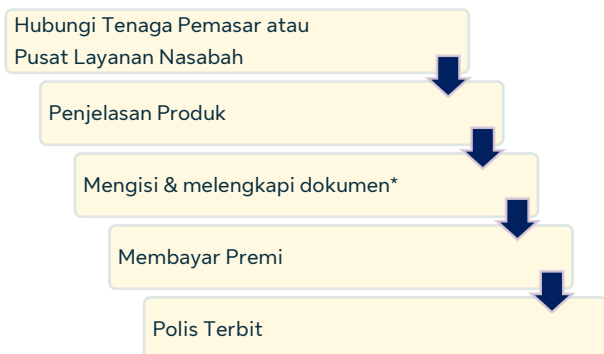
- a) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya yang diderita oleh Tertanggung kecuali dinyatakan telah diketahui dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan; atau
- b) Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
- c) Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- d) Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
- e) Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi dalam hal:

- a) Penyakit Kritis diakibatkan oleh Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- b) Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan; atau
- c) Penyakit Kritis diderita semenjak lahir; atau
- d) Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (Human Immunodeficiency Virus atau HIV) dan/atau Penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap Penyakit (Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun; atau
- e) Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- f) Jenis Penyakit Kritis yang muncul akibat dari usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras; atau
- g) Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat; atau
- h) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, potholing, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
- i) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- j) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- k) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
- l) Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- m) Penyakit kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Polis ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

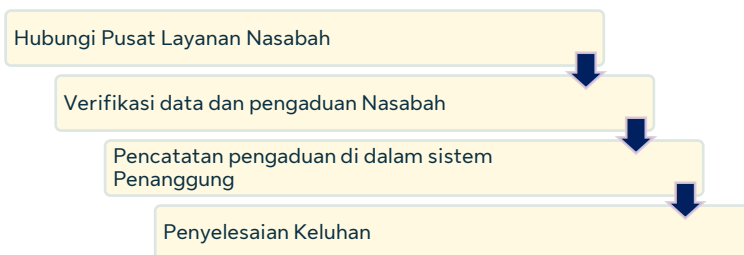
Cara Pembelian



* Dokumen:

- Bukti kepemilikan rekening USD Pemilik Polis.
- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center

1 500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Interaktif (WAI)

08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk (1)



Premi Tahunan	: USD92.560	Plan	: Signature
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Masa Berlaku Polis	: 60 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Uang Pertanggungan	: USD1.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Terminal Bonus*			Manfaat Meninggal Dunia		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	42	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	43	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4	44	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5	45	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6	46	-	1.700.000	-	13.772	14.531	1.700.000	1.713.772	1.714.531
7	47	-	1.700.000	-	14.907	16.045	1.700.000	1.714.907	1.716.045
8	48	-	1.700.000	-	16.124	17.706	1.700.000	1.716.124	1.717.706
9	49	-	1.700.000	-	17.433	19.533	1.700.000	1.717.433	1.719.533
10	50	-	1.700.000	-	18.840	21.540	1.700.000	1.718.840	1.721.540
11	51	-	1.700.000	-	20.350	23.746	1.700.000	1.720.350	1.723.746
12	52	-	1.700.000	-	21.972	26.169	1.700.000	1.721.972	1.726.169
13	53	-	1.700.000	-	23.701	28.817	1.700.000	1.723.701	1.728.817
14	54	-	1.700.000	-	25.555	31.726	1.700.000	1.725.555	1.731.726
15	55	-	1.700.000	-	27.545	34.922	1.700.000	1.727.545	1.734.922
20	60	-	1.700.000	-	39.841	56.259	1.700.000	1.739.841	1.756.259
25	65	-	1.700.000	-	57.317	90.613	1.700.000	1.757.317	1.790.613
30	70	-	1.850.000	-	81.778	146.339	1.850.000	1.931.778	1.996.339
35	75	-	2.000.000	-	115.772	238.703	2.000.000	2.115.772	2.238.703
40	80	-	2.150.000	-	162.648	397.269	2.150.000	2.312.648	2.547.269
45	85	-	2.300.000	-	225.715	686.976	2.300.000	2.525.715	2.986.976
50	90	-	2.450.000	-	313.167	1.301.663	2.450.000	2.763.167	3.751.663
55	95	-	2.600.000	-	473.212	2.399.077	2.600.000	3.073.212	4.999.077
60	100	-	2.750.000	-	921.741	6.264.396	2.750.000	3.671.741	9.014.396

2. TABEL MANFAAT HIDUP

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai**	Manfaat Penebusan Polis						Manfaat Akhir Kontrak					
					Terminal Bonus*			Total Manfaat			Terminal Bonus*			Total Manfaat		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	92.560	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	42	92.560	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	43	92.560	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	44	92.560	1.700.000	16.801	-	-	-	16.801	16.801	16.801	-	-	-	-	-	-
5	45	92.560	1.700.000	17.663	-	-	-	17.663	17.663	17.663	-	-	-	-	-	-
6	46	-	1.700.000	18.568	-	6.651	7.018	18.568	25.220	25.586	-	-	-	-	-	-
7	47	-	1.700.000	19.520	-	7.224	7.776	19.520	26.745	27.296	-	-	-	-	-	-
8	48	-	1.700.000	20.521	-	7.841	8.611	20.521	28.363	29.132	-	-	-	-	-	-
9	49	-	1.700.000	21.573	-	8.507	9.532	21.573	30.081	31.105	-	-	-	-	-	-
10	50	-	1.700.000	22.679	-	9.226	10.548	22.679	31.905	33.228	-	-	-	-	-	-
11	51	-	1.700.000	23.842	-	10.000	11.668	23.842	33.842	35.511	-	-	-	-	-	-
12	52	-	1.700.000	25.065	-	10.834	12.904	25.065	35.899	37.969	-	-	-	-	-	-
13	53	-	1.700.000	26.350	-	11.728	14.259	26.350	38.077	40.609	-	-	-	-	-	-
14	54	-	1.700.000	27.701	-	12.689	15.753	27.701	40.390	43.454	-	-	-	-	-	-
15	55	-	1.700.000	29.121	-	13.725	17.401	29.121	42.846	46.522	-	-	-	-	-	-
20	60	-	1.700.000	37.392	-	20.199	28.523	37.392	57.591	65.915	-	-	-	-	-	-
25	65	-	1.700.000	48.012	-	29.568	46.745	48.012	77.581	94.757	-	-	-	-	-	-
30	70	-	1.850.000	61.649	-	42.926	76.814	61.649	104.575	138.464	-	-	-	-	-	-
35	75	-	2.000.000	79.159	-	61.834	127.492	79.159	140.993	206.651	-	-	-	-	-	-
40	80	-	2.150.000	101.642	-	88.392	215.898	101.642	190.034	317.540	-	-	-	-	-	-
45	85	-	2.300.000	130.511	-	124.814	379.879	130.511	255.326	510.390	-	-	-	-	-	-
50	90	-	2.450.000	167.580	-	176.205	732.388	167.580	343.785	899.968	-	-	-	-	-	-
55	95	-	2.600.000	215.177	-	270.919	1.690.455	215.177	486.096	1.905.632	-	-	-	-	-	-
60	100	-	2.750.000	1.000.000	-	599.132	4.653.552	1.000.000	1.599.132	5.653.552	-	940.176	6.389.684	2.750.000	3.690.176	3.690.176

* Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Penebusan Polis. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

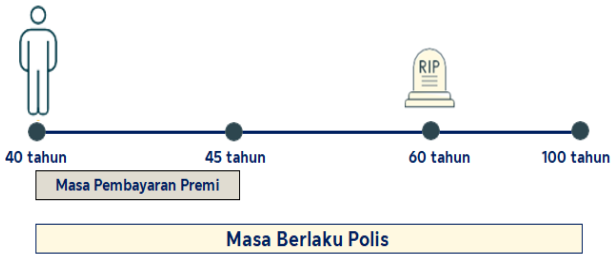
** Terminal Bonus akan dihitung dengan rumusan perhitungan sebagai berikut: Terminal Bonus = Max (0, (dana par – Nilai Tunai) x faktor Terminal Bonus).

** Nilai Tunai adalah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel di atas.

- Catatan:
- Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai simulasi di atas.
 - Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
 - Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

3. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100 % Uang Pertanggungan + Terminal Bonus = USD 1.700.000 + USD 39.841	USD1.739.841
Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		USD1.739.841

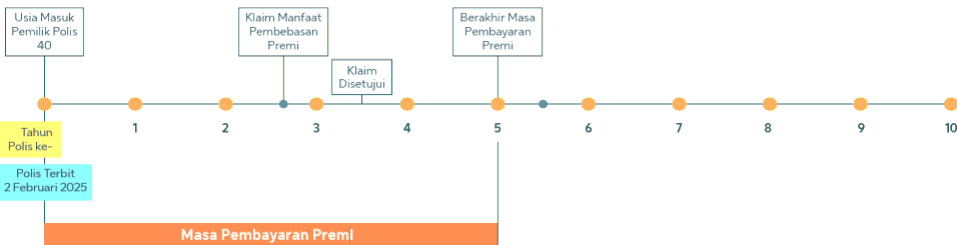
b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi



Keterangan:

Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mengalami Serangan Jantung Pertama pada usia 43 tahun pada Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi di-Diagnosis menderita salah satu dari 77 Penyakit Kritis dalam Daftar Penyakit Kritis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Berdasarkan ilustrasi di bawah, maka Penanggung akan membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi untuk Tahun Polis ke-4 hingga akhir Masa Pembayaran Premi:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Pengembalian Premi	Faktor Pengembalian Premi x Total Premi yang telah dibayarkan	USD20.729
Total Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan		USD20.729



c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:
Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-8 di usia 48 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus = USD20.521+USD 7.841	USD28.363
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		USD28.363

d. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:
Jika Tertanggung masih hidup pada hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Akhir Kontrak	100 % Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis + Terminal Bonus = USD 2.750.000 + USD 940.176	USD3.690.176
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		USD3.690.176

Contoh Skenario Produk (2)



Premi Tahunan	: USD92.560	Plan	: Signature
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Masa Berlaku Polis	: 60 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Uang Pertanggungan	: USD1.000.000

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Terminal Bonus*			Manfaat Meninggal Dunia		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	42	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	43	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4	44	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5	45	92.560	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6	46	-	1.700.000	-	13.772	14.531	1.700.000	1.713.772	1.714.531
7	47	-	1.700.000	-	14.907	16.045	1.700.000	1.714.907	1.716.045
8	48	-	1.700.000	-	16.124	17.706	1.700.000	1.716.124	1.717.706
9	49	-	1.700.000	-	17.433	19.533	1.700.000	1.717.433	1.719.533
10	50	-	1.700.000	-	18.840	21.540	1.700.000	1.718.840	1.721.540
11	51	-	1.700.000	-	20.350	23.746	1.700.000	1.720.350	1.723.746
12	52	-	1.700.000	-	21.972	26.169	1.700.000	1.721.972	1.726.169
13	53	-	1.700.000	-	23.701	28.817	1.700.000	1.723.701	1.728.817
14	54	-	1.700.000	-	25.555	31.726	1.700.000	1.725.555	1.731.726
15	55	-	1.700.000	-	27.545	34.922	1.700.000	1.727.545	1.734.922
20	60	-	1.700.000	-	39.841	56.259	1.700.000	1.739.841	1.756.259
25	65	-	1.700.000	-	57.317	90.613	1.700.000	1.757.317	1.790.613
30	70	-	1.850.000	-	81.778	146.339	1.850.000	1.931.778	1.996.339
35	75	-	2.000.000	-	115.772	238.703	2.000.000	2.115.772	2.238.703
40	80	-	2.150.000	-	162.648	397.269	2.150.000	2.312.648	2.547.269
45	85	-	2.300.000	-	225.715	686.976	2.300.000	2.525.715	2.986.976
50	90	-	2.450.000	-	313.167	1.301.663	2.450.000	2.763.167	3.751.663
55	95	-	2.600.000	-	473.212	2.399.077	2.600.000	3.073.212	4.999.077
60	100	-	2.750.000	-	921.741	6.264.396	2.750.000	3.671.741	9.014.396

2. TABEL MANFAAT HIDUP

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai**	Manfaat Penebusan Polis						Manfaat Akhir Kontrak					
					Terminal Bonus*			Total Manfaat			Terminal Bonus*			Total Manfaat		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	92.560	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	42	92.560	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	43	92.560	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	44	92.560	1.700.000	16.801	-	-	-	16.801	16.801	16.801	-	-	-	-	-	-
5	45	92.560	1.700.000	17.663	-	-	-	17.663	17.663	17.663	-	-	-	-	-	-
6	46	-	1.700.000	18.568	-	6.651	7.018	18.568	25.220	25.586	-	-	-	-	-	-
7	47	-	1.700.000	19.520	-	7.224	7.776	19.520	26.745	27.296	-	-	-	-	-	-
8	48	-	1.700.000	20.521	-	7.841	8.611	20.521	28.363	29.132	-	-	-	-	-	-
9	49	-	1.700.000	21.573	-	8.507	9.532	21.573	30.081	31.105	-	-	-	-	-	-
10	50	-	1.700.000	22.679	-	9.226	10.548	22.679	31.905	33.228	-	-	-	-	-	-
11	51	-	1.700.000	23.842	-	10.000	11.668	23.842	33.842	35.511	-	-	-	-	-	-
12	52	-	1.700.000	25.065	-	10.834	12.904	25.065	35.899	37.969	-	-	-	-	-	-
13	53	-	1.700.000	26.350	-	11.728	14.259	26.350	38.077	40.609	-	-	-	-	-	-
14	54	-	1.700.000	27.701	-	12.689	15.753	27.701	40.390	43.454	-	-	-	-	-	-
15	55	-	1.700.000	29.121	-	13.725	17.401	29.121	42.846	46.522	-	-	-	-	-	-
20	60	-	1.700.000	37.392	-	20.199	28.523	37.392	57.591	65.915	-	-	-	-	-	-
25	65	-	1.700.000	48.012	-	29.568	46.745	48.012	77.581	94.757	-	-	-	-	-	-
30	70	-	1.850.000	61.649	-	42.926	76.814	61.649	104.575	138.464	-	-	-	-	-	-
35	75	-	2.000.000	79.159	-	61.834	127.492	79.159	140.993	206.651	-	-	-	-	-	-
40	80	-	2.150.000	101.642	-	88.392	215.898	101.642	190.034	317.540	-	-	-	-	-	-
45	85	-	2.300.000	130.511	-	124.814	379.879	130.511	255.326	510.390	-	-	-	-	-	-
50	90	-	2.450.000	167.580	-	176.205	732.388	167.580	343.785	899.968	-	-	-	-	-	-
55	95	-	2.600.000	215.177	-	270.919	1.690.455	215.177	486.096	1.905.632	-	-	-	-	-	-
60	100	-	2.750.000	1.000.000	-	599.132	4.653.552	1.000.000	1.599.132	5.653.552	-	940.176	6.389.684	2.750.000	3.690.176	3.690.176

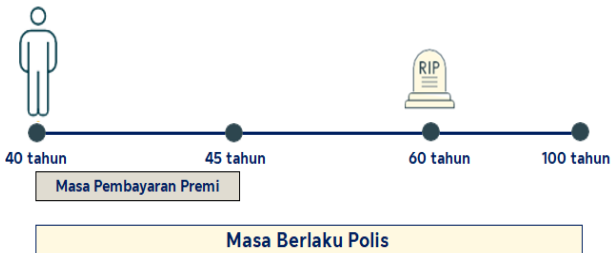
* Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Penebusan Polis. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

** Nilai Tunai adalah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel di atas.

- Catatan:
- Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai simulasi di atas.
 - Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
 - Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

3. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:
Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.

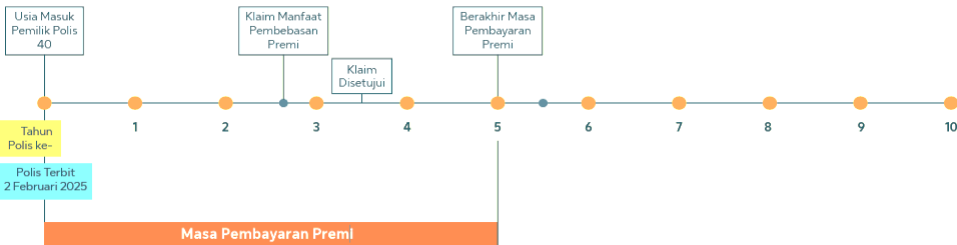
Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100 % Uang Pertanggungan + Terminal Bonus = USD 1.700.000 + USD 39.841	USD1.739.841
Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		USD1.739.841

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi



Keterangan:
Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mengalami Serangan Jantung Pertama pada usia 43 tahun pada Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung membebasakan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi di-Diagnosis menderita salah satu dari 77 Penyakit Kritis dalam Daftar Penyakit Kritis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Berdasarkan ilustrasi di bawah, maka Penanggung akan membebasakan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi untuk Tahun Polis ke-4 hingga akhir Masa Pembayaran Premi:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Pengembalian	Faktor Pengembalian Premi x Total Premi yang telah dibayarkan	USD20.729
Total Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan		USD20.729



c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-8 di usia 48 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus = USD20.521+USD 7.841	USD28.363
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		USD28.363

d. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup pada hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Akhir Kontrak	100 % Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis + Terminal Bonus = USD 2.750.000 + USD 940.176	USD3.690.176
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		USD3.690.176

Catatan:

- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).
- Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum ulang tahun Polis maka akan menggunakan rumus sesuai ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.

➤ **Nilai Tunai**

Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel Nilai Tunai yang tercantum pada Lampiran 1 Polis.

➤ **Terminal Bonus**

Bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Kontrak, atau Manfaat Penebusan Polis.

➤ **Pinjaman Polis**

Suatu pinjaman sejumlah nilai dana yang dapat diajukan oleh Pemilik Polis dari Nilai Tunai terbentuk dengan mengacu pada batas maksimal nilai pinjaman. Pinjaman ini akan dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung selama Polis berlaku.

➤ **Pinjaman Premi Otomatis**

Suatu pinjaman sebesar nilai Premi tertunggak yang berlaku secara otomatis selama Pemilik Polis belum membayar Premi yang telah jatuh tempo setelah melewati Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis belum dilunasi oleh Pemilik Polis. Pinjaman Premi Otomatis tersebut dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Kuartalan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

b. Pinjaman Premi Otomatis

- Berdasarkan persetujuan dari Pemilik Polis, Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis dan seketika jika Pemilik Polis tidak melakukan pembayaran Premi jatuh tempo sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa guna mempertahankan keberlakuan Polis. Penanggung akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Polis mengenai penggunaan Pinjaman Premi Otomatis setelah Pinjaman Premi Otomatis telah digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan.
- Nilai total Pinjaman Premi Otomatis yang dapat digunakan adalah sebesar Nilai Tunai dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

$$\text{Nilai Total Pinjaman Premi Otomatis} = \text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis})$$

Apabila Nilai Tunai yang tersedia kurang dari jumlah Premi jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis, maka Polis otomatis berakhir dan Nilai Tunai yang tersisa akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh Pemilik Polis selama Masa Leluasa.

- Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan tingkat bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- Nilai Pinjaman Premi Otomatis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- Jika Pinjaman Premi Otomatis berlaku, maka Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Premi Otomatis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Premi Otomatis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

c. Pinjaman Polis

- Penanggung dapat memberikan Pinjaman Polis kepada Pemilik Polis berdasarkan permintaan tertulis yang Pemilik Polis ajukan. Maksimum Pinjaman Polis yang dapat Penanggung berikan adalah sebesar 80% dari Nilai Tunai setelah dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

$$\text{Pinjaman Polis} = 80\% \times (\text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis}))$$

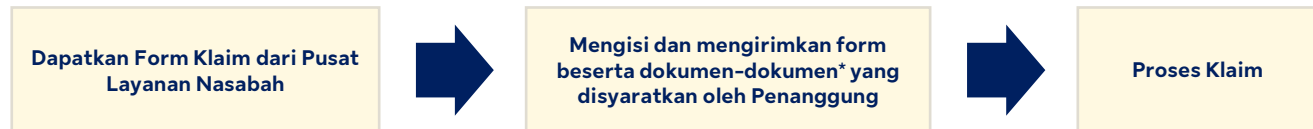
- Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.

- iii. Nilai Pinjaman Polis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- iv. Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Polis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Polis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- v. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Polis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

d. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

e. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Polis (asli);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - l. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - n. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - o. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - p. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi
 - a. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Pembebasan Premi wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi dinyatakan menderita Penyakit Kritis oleh Dokter Spesialis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - (i) Formulir klaim Penyakit Kritis yang di tandatangani Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
 - (ii) Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (salinan);
 - (iii) Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);

- (iv) Surat keterangan Dokter Spesialis yang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis (asli);
 - (v) Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya;
 - (vi) Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - (vii) Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - (viii) Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- b. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter atau Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Penanggung atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis atau menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diderita.
 - c. Klaim hanya dapat diajukan apabila pada saat pengajuan klaim Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi masih hidup dan Diagnosis Penyakit Kritis timbul setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
 6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir polis yang diisi lengkap;
 - b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
 7. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
 8. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Pengembalian Premi diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
 9. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

f. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal dimana Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- g. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- h. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- i. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/whole-life-insurance/x-tra-proteksi-waris-usd/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan